



UNTAR
Universitas Tarumanagara



ANTI PLAGIASI VISUAL Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

*Kuliah Umum Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara
Jakarta, FSRD Untar 16 Oktober 2025*

VISUAL – PLAGIASI VISUAL – ANTI PLAGIASI VISUAL

□ Visual

- **KBBI:** visual Adalah dapat dilihat dengan indra penglihatan (mata), sesuatu menjadi dapat dilihat oleh mata l
- **Visual adalah** segala bentuk representasi yang menggunakan elemen visual seperti gambar, warna, bentuk, atau simbol untuk menyampaikan pesan
- **Jenis visual:**
 - ✓ **Gambar dan Foto:** untuk menangkap momen atau menyampaikan emosi, spt foto produk dalam iklan.
 - ✓ **Grafik dan Diagram:** Membantu menjelaskan data, seperti grafik penjualan atau diagram alur.
 - ✓ **Simbol dan Ikon:** Memberikan makna singkat, spt tanda panah untuk arah atau ikon hati untuk suka.
 - ✓ **Tipografi:** Penggunaan teks dg gaya tertentu untuk menarik perhatian, spt poster dengan font tebal.
 - ✓ **Video dan Animasi:** Menggabungkan gambar bergerak untuk cerita yang lebih hidup, seperti iklan animasi.


□ Plagiasi Visual:

Peniruan/penjiplakan sebagian atau seluruh visual milik orang lain dan diakui sebagai miliknya

□ Anti Plagiasi Visual:

Tidak meniru/menjiplak visual milik orang lain, yang diakui sebagai miliknya

KARYA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI



KARYA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

- **Karya** adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis (Permendiknas No. 17 Th 2010)
- **Karya ilmiah** adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- **Karya Cipta (Ciptaan)** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Psl 1 UU No. 28 Th 2014 ttg Hak Cipta)
- **Karya Cipta** adalah bentuk-bentuk ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan/atau sastra sebagaimana ditetapkan perlindungannya di dalam UU Hak Cipta (PUT 062 Th 2006)

KARYA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

- **Desain Industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan (Psl 1 UU No. 31 Th 2000 ttg Desain Industri)
- **Merek** adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Psl 1 UU No. 20 Th 2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis)
- **Indikasi Geografis** adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Psl 1 UU No. 20 Th 2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis)
- **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Psl 1 UU No. 13 Th 2016 ttg Paten).

ISTILAH DAN PENGERTIAN PLAGIAT

Istilah:

- Plagiat, Plagiarisme


Pengertian:

- Harfiah: Plagiarisme berasal dari kata "*to Plagiarize*" yang berarti menjiplak atau menyontek/meniru
- KBBI:
 - Plagiarisme Adalah penjiplakan melanggar hak cipta,
 - Plagiat Adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri.
- Echols dan Shadily: Plagiarisme adalah penjiplakan
- Brotowidjojo: Plagiarisme adalah hasil pembajakan atau penculikan berupa kata, penjelasan, ungkapan, atau kalimat secara tidak sah

ISTILAH DAN PENGERTIAN PLAGIAT

Pengertian:

- **Plagiat** adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Psl 1 Angka 1 Permendiknas No. 17 Th 2010)
- **Plagiarisme** adalah tindakan mengambil karya cipta pihak lain dan menggunakannya dengan memberi Kesan bahwa karya cipta tersebut, baik seluruh maupun Sebagian, berasal dari pihak yang mengambalnya (PUT 062 Th 2006)
- **Otoplagiarisme** adalah tindakan memproduksi karya cipta sendiri yang telah dipublikasi sebelumnya tanpa menerangkan atau menyebutkan sumbernya (PUT 062 Th 2006)



Plagiat: Mengacu/mengkutif/meniru/menjiplak istilah, kata, frase, kalimat, gagasan, pendapat, teori, gambar, desain, dll karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya

ISTILAH DAN PENGERTIAN PLAGIAT

Karya yang diplagiasi dapat berupa:

Karya yang dibuat, seperti:

- komposisi musik;
- perangkat lunak komputer;
- fotografi;
- lukisan;
- sketsa
- patung; atau
- hasil karya / karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f (Permendiknas 17 Th 2010)

Karya yang diterbitkan, seperti:

- buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
- artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
- kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
- isi laman elektronik; atau
- hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. (Permendiknas 17 Th 2010)

PENGERTIAN PLAGIAT

Pengertian:

Karya yang dipresentasikan, seperti:

- presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
- presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
- bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
(Permendiknas 17 Th 2010)

Karya atau karya ilmiah dimuat dalam bentuk tertulis: berupa cetakan dan/atau elektronik (Permendiknas 17 Th 2010)

Pernyataan sumber memadai:

- apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

JENIS PLAGIAT

□ Dilihat dari Sumbernya:

- **Plagiarime:** Mengacu atau mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara memadai. Ada 10 tipe plagiarism:
 1. Clone = menulis sama persis tulisan orang lain
 2. CTRL+C = menulis sebagian teks dari suatu sumber tanpa perubahan signifikan
 3. FindReplace = mengganti kata atau frase kunci dengan tetap mempertahankan konten utama
 4. Remix = melakukan pparafrase dari berbagai sumber dan ditulis menjadi satu tanpa sumber
 5. Recycle = meminjam tulisan orang lain terdahulu tanpa mencantumkan sumbernya
 6. Hybrid = mengkombinasikan tulisan orang lain dengan menyisipkan satu tulisan lainnya
 7. Mashup = mencantumkan berbagai tulisan dari berbagai sumber
 8. 404 Error = menggunakan tulisan orang lain tetapi memberi sumber yang tidak akurat
 9. Aggregator = mengkutif secara tepat tetapi hamper sumbernya tidak ada yang asli
 10. Re-Tweet = mengkutif secara tepat tetapi terlalu mirip dengan kata atau struktur sumber asli.

JENIS PLAGIAT

□ Dilihat dari Sumbernya:

- **Outoplagiarisme atau Selfplagiarisme:** Mengacu atau mengutip sebagian atau seluruhnya karya sendiri yang perlu dibuat atau dipublikasikan sebelumnya. => Tiga jenis Self Plagiarisme:
 1. Redundant and duplicate publicatuion: mempublikasikan karya tulis yang sama dengan tulisan dirinya yang telah diterbitkan di tempat lain tanpa memberitahu pembaca atau penerbit jurnal
 2. Salami-slicing atau data fragmentation: penerbitan sebuah studi yang lebih kecil untuk meningkatkan jumlah publikasi daripada penerbitan satu studi yang besar
 3. Text Recycling: menggunakan kembali dari suatu tulisan sebelumnya (baik teks yang diterbitkan atau tidak diterbitkan).

□ Dilihat Aspek yang Dicuri:

- **Plagiat Ide:** mengkutif atau menggunakan Ide / gagasan orang lain sebagai Idenya sendiri.
- **Plagiat kata demi kata:** mengkutif karya orang lain kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya.
- **Plagiat Sumber:** menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan selengkap-lengkapannya referensi yang dirujuk dalam kutipan.komponen biaya tetap (spt gaji pokok, tunjangan tetap, uang purna bakti, jaminan Kesehatan, biaya pengajaran, biaya kesejahteraan, dan beban umum).
- **Plagiat Kepengarangan:** menulis karya orang lain dengan menuliskan nama diri sebagai pebulisnya / pengarangnya.

JENIS PLAGIAT

Dilihat dari Kesengajaan:

- **Plagiarisme disengaja** yaitu mengutip atau mengacu atau menjiplak secara sadar karya orang lain tanpa menyebutkan sumber referensinya.
- **Plagiarisme tidak disengaja** yaitu mengutip atau menjiplak karya orang lain secara tidak sengaja karena tidak memahami cara mengutip dan menyebutkan sumbernya

Menurut PUT 062 Th 2006

- **Mengadopsi atau mereproduksi pernyataan** (kata, frase, atau paraphrase) karya pihak lain tanpa menyebutkan sumbernya secara layak
- **Mengutip table, diagram, atau statistic** yang bersumber dari data sekunder suatu karya cipta pihak lain tanpa menyebutkan referensinya atau menyatakan sebagai data primer yang diperolehnya sendiri
- **Mengutip ceramah, kuliah, atau pidato** dengan cara menuangkanya ke dalam bentuk karya cipta lain tanpa menyebutkan sumbernya secara layak.

PLAGIAT = MASALAH HUKUM

Plagiat adalah masalah hukum:

⇒ **karena telah diatur secara hukum**

⇒ **Ada sanksi hukumnya**

Dasar Hukum:


- UU No. 20 Tahun 2003
- UU No. 12 Tahun 2012
- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
- PUT No. 066 Tahun 2006 tentang Plagiarisme dan Otoplagiarisme

TINDAKAN PLAGIAT

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai (Permendiknas No. 17 Th 2010).

Indonesia adalah negara yang demokrasi yang dipimpin oleh seorang Presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Adalah hukum dasar atau hukum tertinggi negara Indonesia. Semua hukum yang di bawahnya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dasar.

Pr **Plagiat** at setelah di



Sumber


Indonesia adalah negara yang demokrasi yang dipimpin oleh seorang Presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [Indonesia, 1945: Pasal 4 Ayat (1)]. Undang-Undang Dasar Adalah hukum dasar atau hukum tertinggi negara Indonesia. Semua hukum yang di bawahnya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan **Anti Plagiat** dasar.

TINDAKAN PLAGIAT

- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai (Permendiknas No. 17 Th 2010);

Indonesia adalah negara yang demokrasi yang dipimpin oleh seorang Presiden. **Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam melaksanakan kewajibannya.** Undang-Undang Dasar Adalah hukum dasar atau hukum tertinggi negara Indonesia. Semua hukum yang di bawahnya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dasar.

Presiden dan Wakil Presiden setelah dididat dalam Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.***
Plagiat



Sumber

Indonesia adalah negara yang demokrasi yang dipimpin oleh seorang Presiden. **Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam melaksanakan kewajibannya [Indonesia, 1945: Pasal 4 Ayat (2)]** . Undang-Undang Dasar Adalah hukum dasar atau hukum tertinggi negara Indonesia. Semua hukum yang di bawahnya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.***
Anti Plagiat

TINDAKAN PLAGIAT

- c. Mencuri/menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai (Permendiknas No. 17 Th 2010);

Selain Geprek Bensu, 4 merek ini juga pernah dituding plagiat



Nariyati - Hops.ID - Minggu, 21 Juni 2020 | 09:23 WIB



UNTAR
Universitas Tarumanagara

TINDAKAN PLAGIAT


- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai (Permendiknas No. 17 Th 2010);



TINDAKAN PLAGIAT

Tindakan plagiat:


- d. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai (Permendiknas No. 17 Th 2010).



YANG KIRI PUNYA GUE, DITERBITKAN TAHUN 2021

YANG KANAN PUNYA SI PLAGIAT, DITERBITKAN MARET 2024

Translate post



PELAKU DAN KORBAN

❑ Pelaku (Plagiator):

- **Pelaku (Plagiator)** adalah yang melakukan tindakan plagiat:
 - Secara Umum (Nasional): setiap orang atau kelompok orang atau badan yang melakukan plagiat
 - Di lingkungan Perguruan Tinggi: Pimpinan, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan (karyawan), dan/atau mahasiswa (Permendiknas No. 17 Th 2010).
- **Korban** adalah orang / kelompok orang atau badan yang karya, karya ilmiah, atau karya ciptanya diplagiat oleh pelaku.

SANKSI PLAGIASI

Menurut Permediknas No. 17 Th 2010 ttg Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Lingkungan Perguruan Tinggi:

Hasil Karya:

- Karya yang dibuat: Komposisi musik, Perangkat lunak, Fotografi, Lukisan, Sketsa, Patung, Karya lainnya
- Karya diterbitkan: buku, artikel, makalah, isi laman elektronik, hasil karya lainnya
- Karya dipresentasikan: di depan umum, radio/ televisi/video/sejenisnya.

Perbuatan Plagiat:


- Mengutip tanpa sumber memadai;
- Mengutip acak tanpa sumber memadai
- Menggunakan gagasan/ pendapat tanpa sumber memadai
- Parafrase tanpa sumber memadai
- Menyerahkan karya orang lain atas nama sendiri

Sanksi untuk:

- Dosen/Karyawan: teguran, peringatan tertulis, penundaan hak dosen/karyawan, penurunan pangkat dan jabatan, pencabutan hak dosen untuk diusulkan ke GB, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dg tdk hormat, pencabutan ijazah/sertifikat/sejenisnya
- Mahasiswa: teguran, peringatan tertulis, penundaan hak mhs, pembatalan nilai, pemberhentian dg hormat, pemberhentian tdk dg hormat, pembatalan ijazah.

SANKSI PLAGIASI

□ Menurut Permendikbudristek No. 39 Th 2021 ttg Integritas Akademik:



SANKSI PLAGIASI

□ Menurut UU No. 28 Th 2014 ttg Hak Cipta:


Karya Cipta:

- Buku dan karya tulis lainnya
- Ceramah, pidato dsb
- Alat peraga dsb
- Lagu, music, dsb
- Drama, tari, pewayangan sb
- Karya seni rupa dsb
- Karya arsitektur
- Peta
- Karya seni batik dsb
- Karya fotografi sb
- Potret dsb
- Karya sinematografi
- Terjemahan, saduran dsb
- Kompilasi ciptaan dsb
- Permasinan video dsb
- Program computer dsb



Pelaksanaan hak cipta:

- Karya cipta sama
- Karya cipta memiliki kesamaan pada pokoknya;



Pelanggaran hak moral dan hak ekonomi ciptaan



Sanksi untuk:

- Denda s.d. 5 milyar
- Kurungan
- Penjara s.d. 10 tahun



SANKSI PLAGIASI

Menurut UU No. 20 Th 2003 ttg Sisdiknas:

Plagiat karya ilmiah dikenai sanksi:

- Pidana berupa denda maks 200 juta dan/atau penjara paling lama 2 tahun
- Administrasi berupa: pencabutan gelar, penundaan usulan jabatan, penurunan jabatan, pencabutan jabatan, pemberhentian sebagai dosen

Menurut KUHP:

- Pasal 380, sanksi penjara paling lama 2 tahun 8 bulan

Menurut UU No. 20 Th 2016 tth Merek dan Inikasi Geografi:

- Sanksi pidana berupa denda maks 2 milyardan/atau penjara maks 5 tahun
- Sanksi perdata berupa Ganti kerugian

Menurut UU No. 28 Th 2014 ttg Paten:

- Sanksi pidana berupa denda maks 1 milyar dan/atau penjara maks 4 tahun
- Sanksi perdata berupa Ganti kerugian

HINDARI PLAGIASI VISUAL

Dalam membuat dan menghasilkan karya ilmiah perlu:

1. Menjunjung tinggi nilai integritas akademik, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati.
2. membuat gagasan sendiri yang berbeda dengan gagasan orang lain sebagai dasar pembuatan karya ilmiah,
3. menyebutkan / menulis sumber rujukan secara benar dan lengkap apabila mengutip, mengambil, menggunakan kata, kalimat, frase, paraphrase, atau bagian lainnya dari karya orang lain, sesuai dengan pedoman yang berlaku di tempat pembuatan karya ilmiah.
4. Tidak membuat karya pecahan dari karya sendiri sebelumnya yang lebih besar,
5. Tidak mempublikasikan satu karya ilmiah sendiri ke lebih dari satu penerbitan/publikasi.
6. Tidak mengambil karya orang lain sebagai karya sendiri.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



TERIMA KASIH